



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm).**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/04 Juni 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bandar Durian, Kec. Aek Natas, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatera Utara/Jalur Hijau RT. 009 RW. 002 Desa Kijang Rejo, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang telah dikonversi menjadi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) melalui Saksi Andreansyah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF, nomor rangka MH1HB41146K673778, nomor mesin HB41E-1676272. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm) (sudah pernah dihukum) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motornya merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF menuju area kebun kelapa sawit PT.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) yang berjarak kurang lebih 5 km (lima kilometer). Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa sampai dan memarkirkan motornya di area kebun PT. Buana Wira Lestari Mas lalu Terdakwa berjalan kaki dan melewati titian parit untuk masuk area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti). Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit dan secara tanpa izin dan sepengetahuan PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti), Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti). Kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan Tindak Pidana Ringan Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Perkara 222/Pid-C/2023/PN Bkn tanggal 08 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Akibat Pencurian Brondolan tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sigit Setiawan selaku Askep NSAE pada PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti), perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Andreansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas dan menjabat sebagai security PT. Buana Wira Lestari Mas dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kebun Naga Sakti) di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan-rekan security melaksanakan patroli rutin dan sampai di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan melihat itu Saksi bersama anggota security lainnya langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun Naga Sakti dengan cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya setelah itu dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Sabri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Wira Lestari Mas dan menjabat sebagai security PT. Buana Wira Lestari Mas dan bertanggung jawab mengamankan aset milik PT. Buana Wira Lestari Mas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan-rekan security melaksanakan patroli rutin dan sampai di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan melihat itu Saksi bersama anggota security lainnya langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun Naga Sakti dengan cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya setelah itu dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF milik Terdakwa menuju ke area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motornya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas lalu Terdakwa berjalan kaki dan melewati titian parit untuk masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT. Buana Wira Lestari Mas kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram kemudian security melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun Naga Sakti dengan cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya setelah itu dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa rencananya 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang telah dikonversi menjadi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF, nomor rangka MH1HB41146K673778, nomor mesin HB41E-1676272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) di Blok 34 Divisi 1 Desa Sekijang, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF milik Terdakwa menuju ke area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motornya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas lalu Terdakwa berjalan kaki dan melewati titian parit untuk masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT. Buana Wira Lestari Mas kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram kemudian security melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun Naga Sakti dengan cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya setelah itu dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin maupun mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan kelapa sawit tanpa izin yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian ringan dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa rencananya 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Wira Lestari Mas mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 2 (dua) buah karung goni yang berisikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn



buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF milik Terdakwa menuju ke area kebun kelapa sawit PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) yang berjarak sekitar 5 (lima) kilometer selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motornya di area kebun milik PT. Buana Wira Lestari Mas lalu Terdakwa berjalan kaki dan melewati titian parit untuk masuk ke area kebun kelapa sawit milik PT. Buana Wira Lestari Mas (Kebun Naga Sakti) selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT. Buana Wira Lestari Mas kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 2 (dua) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram kemudian security melihat Terdakwa sedang mengambil atau mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun Naga Sakti dengan cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh dari pohonnya setelah itu dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri

tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram milik PT. Buana Wira Lestari Mas adalah benar-benar milik PT. Buana Wira Lestari Mas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Buana Wira Lestari Mas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Buana Wira Lestari Mas dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang telah dikonversi menjadi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Buana Wira Lestari Mas maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas melalui Saksi Andreansyah sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF, nomor rangka MH1HB41146K673778, nomor mesin HB41E-1676272 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Perdana alias Edi Pradana bin Heriyanto (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah karung goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang telah dikonversi menjadi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas melalui Saksi Andreansyah.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BK 6427 MF, nomor rangka MH1HB41146K673778, nomor mesin HB41E-1676272;
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)